



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS  
NOMOR 2/127/LP.00.00/ I /2022  
TENTANG  
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS  
PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN IRIGASI  
JABATAN KERJA PENGAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI  
DAN PRODUKTIVITAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu mendaftarkan Standar Kompetensi Kerja Khusus Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Jabatan Kerja Pengamat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Jabatan Kerja Pengamat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 65/KPTS/KM/2021 Tanggal 23 Desember 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Jabatan Kerja Pengamat;
  2. Surat Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Pemukiman Nomor SM0304-Ma/1253.1 Tanggal 28 Desember 2021 tentang Permohonan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Jabatan Kerja Pengamat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENTANG REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN IRIGASI JABATAN KERJA PENGAMAT.

KESATU : Melakukan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Jabatan Kerja Pengamat sebanyak 12 (dua belas) unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana

- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg. 1 /SKPK-DG/2022.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta menjadi acuan dalam pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditinjau setiap 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN  
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



BUDI HARTAWAN  
NIP 19630715 198903 1 002

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS  
NOMOR 2/127/LP.00.00/ I /2022  
TENTANG  
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS  
PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN IRIGASI  
JABATAN KERJA PENGAMAT

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	F.422OPI01.001.1	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja Dalam Pelayanan Petani
2.	F.422OPI01.002.1	Menerapkan Prinsip Keselamatan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Irigasi
3.	F.422OPI01.003.1	Merencanakan Pelaksanaan Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi
4.	F.422OPI01.004.1	Merencanakan Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Jaringan Irigasi
5.	F.422OPI01.005.1	Menginventarisasi Data Jaringan Irigasi
6.	F.422OPI01.006.1	Merencanakan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
7.	F.422OPI01.007.1	Mengatur Pelaksanaan Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi
8.	F.422OPI01.008.1	Melakukan Kegiatan Pengamanan Jaringan Irigasi
9.	F.422OPI01.009.1	Mengatur Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
10.	F.422OPI01.010.1	Mengatur Pelaksanaan Penanggulangan atau Perbaikan Darurat Akibat Bencana atau Kerusakan Jaringan

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
11.	F.422OPI01.011.1	Mengoordinasi Petani Pemakai Air Berpartisipasi dalam Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
12.	F.422OPI01.012.1	Mengatur Penilaian Kinerja Sistem Irigasi

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN  
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



BUDI HARTAWAN  
NIP 19630715 198903 1 002



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110 Telp (021) 275 15703, Fax (021) 275 15703

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**Nomor: 65/KPTS/KM/2021**

**Tentang**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA (SKK) KHUSUS PETUGAS  
OPERASI DAN PEMELIHARAAN IRIGASI JABATAN KERJA PENGAMAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang handal, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara (ASN) sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara;
  - c. bahwa dalam pengembangan peningkatan kompetensi tersebut diperlukan adanya penjaminan mutu (*quality assurance*) melalui Sertifikasi Uji Kompetensi yang akan dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (LSP BPSDM Kementerian PUPR);
  - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi

Kompetensi Kerja Nasional, perlu registrasi Standar Kompetensi Khusus Jabatan Kerja Pengamat;

- e. bahwa memastikan kompetensi kerja dan acuan asesmen Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Jabatan Kerja Pengamat melalui Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKK Khusus);
- f. Bahwa sehubungan dengan butir (d) dan (e) perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKK Khusus) Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Jabatan Kerja Pengamat.

### **Mengingat**

- a. Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- b. Undang-undang Nomo 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- d. Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- h. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
- j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 Tentang Exploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Sempadan Jaringan Irigasi;
- l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
- m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;

- n. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
- o. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
- p. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional;
- q. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

- Memperhatikan** :
- a. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
  - b. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
  - c. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Serifikasi Profesi;
  - d. Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 202:4.2.2/7.1.1 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi dan Penetapan Unsur Pengarah;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tentang Penetapan sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKK Khusus) Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Jabatan Kerja Pengamat;
- Kedua** : Standar Khusus sebagaimana dimaksud berlaku secara khusus di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mitra dan jejaringnya, serta menjadi acuan dalam pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja;
- Ketiga** : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditinjau setiap 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan kebutuhan;



**Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai;

**Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 23 Desember 2021

**Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,**



**Dr. Khalawi AH**  
**NIP. 196312221990031004**

Tembusan :

Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN KEGIATAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 65/KPTS/KM/2021  
TENTANG  
STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS  
PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN  
IRIGASI JABATAN KERJA PENGAMAT

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dalam Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa pengelola irigasi harus mampu melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi secara efektif dan efisien. Pelaksana kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi meliputi petugas operasi dan pemeliharaan yang terdiri dari Pengamat, Juru Pengairan, Staf Pengamat, Petugas Operasi Bendung (POB), dan Petugas Pintu Air (PPA). Kegiatan operasi dan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilakukan oleh pengelola irigasi berupa:

1. Operasi jaringan irigasi yang merupakan upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
2. Pemeliharaan jaringan irigasi yang merupakan upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan

baik guna memperlancar pelaksanaan operasi jaringan irigasi dan mempertahankan kelestariannya.

Pengamat merupakan kepala ranting yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan areal irigasi 5.000 - 7.500 Ha. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan bagi pengamat mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja pengelola irigasi yang kompeten agar mampu melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi secara efektif dan efisien. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi khususnya petugas operasi dan pemeliharaan irigasi.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seorang Pengamat perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK). Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di seluruh Indonesia. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional.

Tujuan kompetensi dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas sumber daya manusia secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktifitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha/tugas dan fungsi dalam Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar Internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement - MRA*) atau (*Recognition of Current Competency - RCC*).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari kementerian/lembaga/organisasi perangkat daerah secara institusional, dan para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsensus dan pemberlakuan secara nasional.

Maksud dan tujuan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Jabatan Kerja Pengamat adalah untuk menyediakan perangkat standarisasi bagi kompetensi pengamat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan jejaringnya untuk kebutuhan internal. Dalam standar kompetensi kerja khusus ini, pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi oleh pengamat menggunakan platform yang sama sehingga diharapkan hasilnya tidak menimbulkan multi tafsir dan dapat diterima oleh pihak berkepentingan. Sedangkan tujuan penyusunan SKK Khusus Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Jabatan Kerja Pengamat adalah menyediakan standar dan ukuran kompetensi kerja berupa keahlian bagi jabatan kerja pengamat di bidang operasi dan pemeliharaan irigasi, khususnya terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang pengamat.

## B. Pengertian

### 1. Irigasi

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi

permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

2. Sistem irigasi

Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.

3. Daerah irigasi

Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

4. Skema jaringan irigasi

Skema jaringan irigasi adalah merupakan gambaran yang menampilkan jaringan saluran dimulai dari bendung, saluran primer, sekunder, bangunan bagi, bangunan sadap, dan petak-petak tersier dengan standar sistem tata nama.

5. Jaringan irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

6. Jaringan irigasi primer

Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.

7. Jaringan irigasi sekunder

Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

8. Jaringan irigasi tersier

Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.

9. Petani Pemakai Air

Petani Pemakai Air yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/ Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A)/ Induk Petani Pemakai Air (IP3A) adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

10. Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi

Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah serangkaian upaya pengaturan air irigasi termasuk pembuangannya dan upaya menjaga serta mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik.

11. Faktor K

Faktor K adalah suatu cara pembagian air berdasarkan air yang tersedia di bendung dikurangi kehilangan air di saluran induk/sekunder dibagi jumlah kebutuhan air seluruh tanaman.

12. POB

POB adalah Petugas Operasi Bendung yang berjumlah 1 orang per bendung atau dapat ditambah beberapa pekerja untuk bendung besar.

13. PPA

PPA adalah Petugas Pintu Air dimana 1 orang bertugas per 3-5 bangunan sadap dan bangunan bagi pada saluran berjarak antara 2-3 km atau daerah layanan 150 sampai dengan 500 ha.

14. Sertifikasi Kompetensi Kerja.

Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.

15. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi.

C. Penggunaan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Jabatan Kerja Pengamat.

Standar Kompetensi Kerja Khusus Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Jabatan Kerja Pengamat dibutuhkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai organisasi atau unit kerja yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

1. Untuk unit kerja institusi pendidikan dan pelatihan
  - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan dan penilaian.
2. Untuk unit kerja yang berkaitan dengan pengembangan karir pegawai
  - a. Memberikan pilihan keahlian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi lembaga dan unit kerja.
  - b. Sebagai dasar untuk melakukan pembinaan jenjang karir pegawai.
3. Untuk unit kerja/institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
  - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi, Tim Perumus dan Tim Verifikasi SKKK Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Jabatan Kerja Pengamat.

1. Susunan Komite Standar Kompetensi ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 342/KPTS/Dk/2016 tentang Komite Standar Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi

NO	JABATAN/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua
2.	Sekretaris Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Wakil Ketua
3.	Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Harian merangkap Anggota
4.	Direktur Bina Kelembagaan dan Sumberdaya Jasa Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
5.	Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
6.	Ketua Komite Standardisasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Kemampuan Badan Usaha, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Wakil Ketua merangkap Anggota
7.	Kepala Sub Direktorat Standar dan Materi Kompetensi, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
8.	Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
9.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
10.	Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
11.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
12.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
13.	Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur	Anggota



NO	JABATAN/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
	Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
14.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
15.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
16.	Kepala Pusat Penelitian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
17.	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
18.	Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
19.	Direktur Penjamin Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi	Anggota
20.	Ketua Komite Sertifikasi dan Lisensi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
21.	Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) mewakili Praktisi	Anggota
22.	Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)	Anggota
23.	Institut Teknologi Bandung (ITB) mewakili Akademisi	Anggota
24.	Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) mewakili Akademisi	Anggota
25.	Rektor Universitas Terbuka	Anggota
26.	Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)	Anggota
27.	Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI)	Anggota
28.	Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII)	Anggota
29.	Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)	Anggota
30.	Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)	Anggota

NO	JABATAN/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
31.	Ketua Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI)	Anggota
32.	Direktur Utama PT. Pembangunan Perumahan (PT. PP)	Anggota
33.	Direktur Utama PT. Jasa Marga	Anggota

2. Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman Satuan Kerja Pusat Pengembangan Kompetensi Nomor. 03/KPTS-Ma/2021, tanggal Tanggal 17 Mei 2021.

Tabel 2. Susunan Tim Perumus SKKK Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Jabatan Kerja: Pengamat dan Juru Pengairan

No	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ir. H. Ruhban Ruzziyatno, M.T.	Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, BPSDM	Ketua
2.	Dr. Fitri Riandini, S.Si., M.T.	Kepala Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi, Pusbangkom Sumber Daya Air dan Permukiman, BPSDM	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Ir. Sigit Supadmo Arif, M.Eng.	Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian	Anggota

No	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
		UGM	
4.	Ir. Djito, SP.I.	Praktisi Bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Anggota
5.	Ir. Mohamad Kotra Nizam Lembah, Sp-1.	Kepala Subdirektorat Wilayah III, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen Sumber Daya Air	Anggota
6.	Dadang Ridwan , S.T., MPSDA.	Teknik Pengairan Ahli Muda, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen Sumber Daya Air	Anggota
7.	Ir. Suri Sudarmadiyah, M.T.	Teknik Pengairan Ahli Muda, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen Sumber Daya Air	Anggota
8.	Yosi Darmawan Arifianto, S.T., M.T.	Widyaiswara Ahli Madya, Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VI Surabaya, BPSDM	Anggota

No	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
9.	Irman Ferdian, S.T.P, MPSDA.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda, Pusbangkom Sumber Daya Air dan Permukiman, BPSDM	Anggota
10.	Doni Khaira Arya, M.T.	Teknik Pengairan Ahli Pertama, Pusbangkom Sumber Daya Air dan Permukiman, BPSDM	Anggota
11.	Dwi Asika Sari, S.T., M.Tech.	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi.	Anggota
12.	Robby Adriadinata, A.Md.	Pelaksana Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi.	Anggota

### 3. Tim Verifikasi

Susunan tim verifikasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman Satuan Kerja Pusat Pengembangan Kompetensi

Nomor. 04/KPTS-Ma/2021 tanggal 17 Mei 2021 susunan tim verifikasi sebagai berikut:

Tabel 1. Tim Verifikasi SKKK Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Jabatan Kerja: Pengamat dan Juru Pengairan.

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Wawan Rusmana, S.ST	Ketua Tim
2.	Dwi Andika, SE	Anggota
3.	Vinda Chairani Oktaviani, ST	Anggota
4.	Heppy Rosevita, A.Md	Anggota
5.	Erlangga Wibisana	Anggota

BAB II  
STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS PETUGAS OPERASI DAN  
PEMELIHARAAN IRIGASI JABATAN KERJA: PENGAMAT

A. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
Melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada areal tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pengamat pengairan	Melaksanakan fungsi umum pekerjaan		Menerapkan komunikasi di tempat kerja dalam pelayanan petani	
			Menerapkan prinsip keselamatan kerja operasi dan pemeliharaan irigasi	
	Melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi			Merencanakan pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi
				Merencanakan pelaksanaan kegiatan pengamanan jaringan irigasi
				Menginventarisasi data jaringan irigasi
				Merencanakan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi
	Melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi			Mengatur pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi
				Melakukan kegiatan pengamanan jaringan irigasi
				Mengatur pelaksanaan kegiatan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			pemeliharaan jaringan irigasi
			Mengatur pelaksanaan penanggulangan atau perbaikan darurat akibat bencana atau kerusakan jaringan
			Mengoordinasi petani pemakai air berpartisipasi dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi		Mengatur penilaian kinerja sistem irigasi

#### B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	F.422OPI01.001.1	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja Dalam Pelayanan Petani
2.	F.422OPI01.002.1	Menerapkan Prinsip Keselamatan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Irigasi
3.	F.422OPI01.003.1	Merencanakan Pelaksanaan Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi
4.	F.422OPI01.004.1	Merencanakan Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Jaringan Irigasi
5.	F.422OPI01.005.1	Menginventarisasi Data Jaringan Irigasi
6.	F.422OPI01.006.1	Merencanakan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
7.	F.422OPI01.007.1	Mengatur Pelaksanaan Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi
8.	F.422OPI01.008.1	Melakukan Kegiatan Pengamanan Jaringan Irigasi
9.	F.422OPI01.009.1	Mengatur Pelaksanaan Kegiatan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
		Pemeliharaan Jaringan Irigasi
10.	F.422OPI01.010.1	Mengatur Pelaksanaan Penanggulangan atau Perbaikan Darurat Akibat Bencana atau Kerusakan Jaringan
11.	F.422OPI01.011.1	Mengoordinasi Petani Pemakai Air Berpartisipasi dalam Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
12.	F.422OPI01.012.1	Mengatur Penilaian Kinerja Sistem Irigasi



C. Uraian Unit Kompetensi

**KODE UNIT** : F.422OPI01.001.1

**JUDUL UNIT** : **Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja dalam Pelayanan Petani**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menginterpretasikan informasi ditempat kerja, mengomunikasikan kepada atasan langsung, dan mengoordinasikan dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1 Menginterpretasikan informasi di tempat kerja terkait dengan pelaksanaan pekerjaan	1.1 Informasi yang terkait dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab diidentifikasi untuk memastikan berasal dari sumber yang benar. 1.2 Pertanyaan disampaikan untuk memperoleh informasi tambahan dan pemahaman terhadap instruksi sesuai dengan prosedur. 1.3 Langkah kerja disusun berdasarkan tanggung jawab. 1.4 Informasi dan pengetahuan didokumentasikan sesuai dengan prosedur.
2 Mengomunikasikan kepada atasan langsung	2.1 Kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi diinformasikan kepada atasan langsung. 2.2 Progres kegiatan dilaporkan kepada atasan langsung. 2.3 Hasil pelaporan didokumentasikan sesuai dengan prosedur.
3 Mengoordinasikan dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	3.1 Jadwal <b>rapat rutin</b> disusun sesuai dengan prosedur. 3.2 Bahan rapat disiapkan sesuai dengan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. 3.3 Usulan, saran, dan persetujuan atau penolakan disampaikan secara tertulis.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
	3.4 Hasil rapat dicatat ke dalam notulen rapat.
4 Melaksanakan pelayanan kepada petani	4.1 Data dan informasi disampaikan kepada masyarakat petani sesuai dengan kebutuhan. 4.2 Pengaduan masyarakat petani ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan individu.
- 1.2 Unit Kompetensi ini berfokus pada kompetensi pengamat dalam berkomunikasi pada saat menjalankan tugasnya melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi secara tertib, transparan dan akuntabel sehingga dapat memenuhi kaidah sistem pengelolaan secara efisien dan efektif.
- 1.3 Rapat rutin yang dilakukan setiap minggu/dua minggu/bulan untuk pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilaksanakan di kantor UPTD dengan membahas permasalahan bersama juru pengairan, PPA, POB, serta P3A/GP3A/IP3A.
- 1.4 Pengaduan meliputi kerusakan jaringan irigasi, pembagian air, kerusakan tanaman, perubahan jadwal tanam dan jenis tanaman.
- 1.5 Masyarakat Petani meliputi anggota P3A/GP3A/IP3A dan masyarakat penggunaan air irigasi lainnya.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

##### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat komunikasi
- 2.1.3 Alat transportasi

##### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor

## 2.2.2 Ruang rapat beserta perlengkapannya

### 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

### 4. Norma dan standar

#### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

#### 4.2 Standar

(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi kegiatan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan komunikasi di tempat kerja dalam pelayanan petani.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan

- 3.1.2 Media informasi
- 3.1.3 Metode komunikasi
- 3.1.4 Sistem koordinasi
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Mengoperasikan perangkat lunak
  - 3.2.2 Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja
  - 3.2.3 Mengoordinasi dan mengomunikasikan dengan tim kerja serta pihak-pihak terkait
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat dalam menyusun langkah kerja berdasarkan tanggung jawab
  - 4.2 Konsisten dan bertanggungjawab dalam melaporkan progres kegiatan kepada atasan langsung
  - 4.3 Disiplin dan konsisten dalam melakukan pelayanan publik
  - 4.4 Cermat dalam mendokumentasikan hasil pelaporan sesuai dengan prosedur
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam mengidentifikasi informasi yang terkait dengan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya untuk memastikan berasal dari sumber yang benar
  - 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam menyampaikan data dan informasi kepada masyarakat petani sesuai dengan kebutuhan

**KODE UNIT : F.422OPI01.002.1**

**JUDUL UNIT : Menerapkan Prinsip Keselamatan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Irigasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengidentifikasi resiko dan bahaya keselamatan kerja, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1 Mengidentifikasi resiko dan bahaya keselamatan kerja	1.1 Peraturan dan dokumen sistem manajemen keselamatan konstruksi disesuaikan dengan lingkup pekerjaan. 1.2 Daftar peraturan dan dokumen sistem manajemen keselamatan konstruksi diinventarisasi sesuai dengan kondisi lapangan.
2 Melaksanakan ketentuan sistem manajemen keselamatan konstruksi	2.1 Potensi bahaya dan resiko kecelakaan kerja diidentifikasi berdasarkan lingkup pekerjaan. 2.2 Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pengaman Kerja (APK) digunakan sesuai dengan prosedur. 2.3 Prosedur pencegahan dan penanganan bahaya dan risiko kecelakaan kerja serta keadaan darurat diterapkan pada pelaksanaan pekerjaan.
3 Mengevaluasi pelaksanaan ketentuan sistem manajemen keselamatan konstruksi	3.1 Pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi di lingkungan kerja disesuaikan dengan peraturan. 3.2 Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi diinventarisasi sesuai dengan kondisi lapangan.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan individu.

1.2 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi peraturan dan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) serta melaksanakan ketentuan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
    - 2.1.2 Alat Pengaman Kerja (APK)
    - 2.1.3 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
    - 2.1.4 Alat komunikasi
    - 2.1.5 Alat transportasi
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Rambu-rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
    - 2.2.2 Spanduk
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi kegiatan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan

menerapkan prinsip keselamatan kerja operasi dan pemeliharaan irigasi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis dan fungsi APD serta APK

3.1.2 Prosedur penanganan kecelakaan kerja dan keadaan darurat

3.1.3 Bahaya dan risiko kerja

3.1.4 Kebijakan dan ketentuan K3

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan

3.2.2 Memilih APD dan APK sesuai dengan pekerjaan

3.2.3 Memeriksa kondisi APD dan APK yang laik pakai

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menggunakan APD dan APK sesuai dengan prosedur

4.2 Cermat dan tepat dalam menerapkan prosedur pencegahan dan penanganan bahaya dan risiko kecelakaan kerja serta keadaan darurat pada pelaksanaan pekerjaan.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menggunakan APD dan APK sesuai dengan prosedur

5.2 Ketelitian dan kecematan dalam mengidentifikasi potensi bahaya dan resiko kecelakaan kerja berdasarkan lingkup pekerjaan

**KODE UNIT : F.422OPI01.003.1**

**JUDUL UNIT : Merencanakan Pelaksanaan Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk pengumpulan data atau masukan terkait perencanaan penyediaan air tahunan, penyusunan rencana tata tanam tahunan dan perencanaan pembagian dan pemberian air tahunan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1 Mengumpulkan data atau masukan terkait perencanaan penyediaan air tahunan	1.1 Data debit air dibangunan pengambilan atau sungai untuk perhitungan debit andalan diidentifikasi berdasarkan hasil pengamatan lapangan. 1.2 Data rekapitulasi usulan rencana tata tanam diinventarisasi berdasarkan usulan dari <b>petani pemakai air</b> .
2 Menyiapkan penyusunan rencana tata tanam tahunan sesuai usulan petani pemakai air	2.1 Usulan rencana tata tanam diuraikan sesuai dengan <b>ketentuan</b> . 2.2 Usulan rencana tata tanam direkapitulasi per-wilayah kerja juru pengairan termasuk informasi jenis golongan. 2.3 Rencana tata tanam hasil rekapitulasi diusulkan dalam sidang komisi irigasi sebagai pertimbangan dalam penyusunan Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dan Rencana Tata Tanam Detail (RTTD). 2.4 Blangko operasi tentang rencana tanam per wilayah mantri/juru per masa tanam (02-O) untuk <b>MT1, MT2 dan MT3</b> disusun berdasarkan rekomendasi komisi irigasi. 2.5 Laporan rencana tanam per-wilayah mantri/juru pengairan per masa tanam (MT1, MT2, MT3) disusun dengan menggunakan <b>blangko</b> setiap periode 3x setahun. 2.6 SK Bupati tentang Rencana Tata Tanam Tahunan terdiri dari RTTG dan RTTD disosialisasikan bersama <b>instansi pengelola irigasi</b> .



ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3 Memberikan data penyusunan perencanaan pembagian dan pemberian air tahunan	3.1 Informasi pembagian dan pemberian air pada tahun sebelumnya dilaporkan kepada instansi pengelola irigasi. 3.2 <b>Data realisasi</b> pembagian dan pemberian air serta <b>data teknis</b> pada <b>jaringan irigasi</b> tahun sebelumnya dilaporkan ke instansi pengelola irigasi.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi pengamat dalam merencanakan operasi jaringan irigasi.
- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi antara lain:
  - 1.2.1 Menyiapkan data yang berkaitan debit air di bangunan pengambilan/sungai.
  - 1.2.2 Menyiapkan informasi historis yang terkait implementasi ketersediaan air.
  - 1.2.3 Menyiapkan rekapitulasi data usulan rencana tatan tanam dari P3A/GP3A/IP3A.
  - 1.2.4 MT 1, MT 2 dan MT 3 merupakan Masa Tanam 1, Masa Tanam 2 dan Masa Tanam 3 dalam blangko operasi tentang rencana tanam per wilayah mantri/juru pengairan (02-O).
- 1.3 Petani pemakai air dalam hal ini meliputi: P3A/GP3A/IP3A.
- 1.4 Ketentuan yang dimaksud adalah serangkaian proses pembahasan usulan rencana tata tanam bersama petani pemakai air.
- 1.5 Instansi pengelola irigasi antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, BAPPEDA Kabupaten/Kota/Provinsi dan BBWS/BWS.
- 1.6 Data realisasi meliputi informasi pembagian dan pemberian air berdasarkan kategori berlebih, cukup, atau kurang dan kerusakan tanaman.
- 1.7 Data teknis meliputi data panjang saluran dan jenis tanah terkait kehilangan air pada jaringan irigasi.
- 1.8 Jaringan irigasi meliputi jaringan primer dan sekunder.
- 1.9 Blangko yang dimaksud adalah blangko laporan rencana tanam per wilayah mantri/juru pengairan (02-O) per masa tanam.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat pengolah data
    - 2.1.2 Blangko laporan rencana tanam per wilayah mantri/juru pengairan (02-O)
    - 2.1.3 Alat komunikasi
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat tulis kantor
    - 2.2.2 Peta daerah irigasi
    - 2.2.3 Skema jaringan irigasi
    - 2.2.4 Ruang rapat beserta perlengkapannya
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
  - 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi
  - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi
  - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
4. Norma dan standar
  - 4.1. Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2. Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

Unit Kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi kegiatan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti di tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan merencanakan pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

## 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak Ada.)

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan

3.1.2 Prinsip perhitungan ketersediaan air

3.1.3 Rencana tata tanam

3.1.4 Jadwal pelaksanaan perencanaan operasi jaringan irigasi

### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi data realisasi pembagian dan pemberian air

3.2.2 Mengidentifikasi usulan dan kebutuhan air sesuai kondisi yang ada

3.2.3 Menghitung debit air

## 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam menginventarisasi data rekapitulasi usulan rencana tata tanam berdasarkan usulan dari petani pemakai air

4.2 Teliti dalam merekapitulasi usulan rencana tata tanam per-wilayah kerja juru pengairan termasuk informasi jenis golongan

- 4.3 Cermat dalam menyusun blangko operasi tentang rencana tanam per wilayah mantri/juru per masa tanam (02-O) untuk MT1, MT2 dan MT3 berdasarkan rekomendasi komisi irigasi
- 4.4 Cermat dalam menyusun laporan rencana tanam per-wilayah mantri/juru pengairan per masa tanam (MT1, MT2, MT3) dengan menggunakan blangko setiap periode 3x setahun

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi data debit air dibangunan pengambilan atau sungai untuk perhitungan debit andalan berdasarkan hasil pengamatan lapangan
- 5.2 Keakuratan dalam merekapitulasi usulan rencana tata tanam per wilayah kerja juru pengairan termasuk informasi jenis golongan
- 5.3 Ketelitian dalam menyusun blanko operasi tentang rencana tanam per wilayah mantri/juru (02-O) per masa tanam untuk MT 1, MT2 dan MT3 berdasarkan rekomendasi komisi irigasi

**KODE UNIT : F.422OPI01.004.1**

**JUDUL UNIT : Merencanakan Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Jaringan Irigasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengumpulkan data atau masukan terkait perencanaan pengamanan jaringan irigasi, menyiapkan penyusunan rencana pengamanan jaringan irigasi, dan memberikan data penyusunan perencanaan pengamanan jaringan irigasi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1 Mengumpulkan data atau masukan terkait perencanaan pengamanan jaringan irigasi	1.1 Data potensi pelanggaran jaringan irigasi dihimpun berdasarkan hasil pengamatan lapangan. 1.2 Data laporan pelanggaran jaringan irigasi diinventarisasi berdasarkan usulan dari masyarakat dan <b>petani pemakai air</b> .
2 Menyiapkan penyusunan rencana pengamanan jaringan irigasi	2.1 Usulan rencana pengamanan jaringan irigasi diuraikan sesuai dengan <b>ketentuan</b> . 2.2 Usulan rencana pengamanan jaringan irigasi direkapitulasi per wilayah kerja juru pengairan.
3 Memberikan data penyusunan perencanaan pengamanan jaringan irigasi	3.1 Data usulan rencana pengamanan jaringan irigasi dirinci berdasarkan <b>ketentuan</b> . 3.2 Jadwal pengamanan jaringan irigasi dilaporkan kepada instansi pengelola irigasi.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi pengamat dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan pengamanan jaringan irigasi.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi antara lain:

- 1.2.1 Mengumpulkan data atau masukan terkait perencanaan pengamanan jaringan irigasi.
- 1.2.2 Menyiapkan penyusunan rencana pengamanan jaringan irigasi.
- 1.2.3 Memberikan data penyusunan perencanaan pengamanan jaringan irigasi.
- 1.3 Petani pemakai air dalam hal ini meliputi: P3A/GP3A/IP3A
- 1.4 Ketentuan pada KUK 2.1 yang dimaksud adalah serangkaian proses pembahasan usulan rencana pengamanan jaringan irigasi.
- 1.5 Ketentuan pada KUK 3.1 yang dimaksud adalah yang bersifat pencegahan dan penertiban atau pengamanan jaringan irigasi

## 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat dokumentasi
- 2.1.3 Alat komunikasi
- 2.1.4 Alat ukur

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Peta daerah irigasi
- 2.2.3 Skema jaringan irigasi
- 2.2.4 Skema bangunan irigasi
- 2.2.5 Ruang rapat beserta perlengkapannya

## 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Sempadan Jaringan Irigasi
- 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

##### 4.2 Standar

(Tidak ada.)

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi kegiatan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti ditempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan kegiatan dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan pengamanan jaringan irigasi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

#### 2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

##### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan

3.1.2 Skema saluran dan bangunan irigasi

3.1.3 Tingkat pelanggaran dan prioritas penertiban

3.1.4 Prosedur pengamanan jaringan irigasi

##### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengompilasi data potensi pelanggaran jaringan irigasi

3.2.2 Mengidentifikasi laporan pelanggaran jaringan irigasi

### 3.2.3 Membuat usulan rencana pengamanan jaringan irigasi

#### 4. Sikap Kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam menginventarisasi data laporan pelanggaran jaringan irigasi berdasarkan usulan dari masyarakat dan petani pemakai air
- 4.2 Teliti dalam merekapitulasi usulan rencana pengamanan jaringan irigasi per wilayah kerja juru pengairan
- 4.3 Teliti dalam merinci data usulan rencana pengamanan jaringan irigasi berdasarkan ketentuan

#### 5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam menginventarisasi data laporan pelanggaran jaringan irigasi berdasarkan usulan dari masyarakat dan petani pemakai air
- 5.2 Kecermatan dalam menguraikan usulan rencana pengamanan jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan
- 5.3 Ketepatan dalam melaporkan jadwal pengamanan jaringan irigasi kepada instansi pengelola irigasi



**KODE UNIT : F.422OPI01.005.1**

**JUDUL UNIT : Menginventarisasi Data Jaringan Irigasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyiapkan data bangunan utama, data saluran pembawa dan pembuang, data bangunan irigasi termasuk jalan inspeksi dan data fasilitas pendukung operasi dan pemeliharaan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1 Menyiapkan data bangunan utama	1.1 Data bangunan utama dan pintu air dikumpulkan berdasarkan jumlah dan jenisnya. 1.2 Data bangunan utama dan pintu air direkapitulasi berdasarkan kondisinya.
2 Menyiapkan data saluran pembawa dan pembuang	2.1 Data <b>saluran pembawa dan pembuang</b> dikumpulkan berdasarkan jumlah dan jenisnya. 2.2 Data saluran pembawa dan pembuang direkapitulasi berdasarkan kondisinya.
3 Menyiapkan data bangunan irigasi termasuk jalan inspeksi	3.1 <b>Data bangunan irigasi</b> termasuk jalan inspeksi dikumpulkan berdasarkan jumlah dan jenisnya. 3.2 Data bangunan irigasi termasuk jalan inspeksi direkapitulasi berdasarkan kondisinya.
4 Menyiapkan data fasilitas pendukung operasi dan pemeliharaan	4.1 <b>Data fasilitas pendukung operasi dan pemeliharaan</b> dikumpulkan berdasarkan jumlah dan jenisnya. 4.2 Data fasilitas pendukung operasi dan pemeliharaan direkapitulasi berdasarkan kondisinya.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi pengamat dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi jaringan irigasi.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi antara lain:

- 1.2.1 Menyiapkan data bangunan utama.
    - 1.2.2 Menyiapkan data saluran pembawa dan pembuang.
    - 1.2.3 Menyiapkan data bangunan irigasi termasuk jalan inspeksi.
    - 1.2.4 Menyiapkan data fasilitas pendukung OP.
  - 1.3 Rekapitulasi saluran pembawa dan pembuang meliputi jumlah, panjang dan jenisnya.
  - 1.4 Data bangunan irigasi meliputi bangunan bagi, bagi sadap, sadap, dan bangunan pelengkap lainnya.
  - 1.5 Data fasilitas pendukung OP meliputi kantor, rumah dinas, gudang, alat transportasi, alat komunikasi dan lain - lain.
- 
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Alat pengolah data
      - 2.1.2 Alat dokumentasi
      - 2.1.3 Alat komunikasi
      - 2.1.4 Blangko Inventarisasi Jaringan Irigasi
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Alat tulis kantor
      - 2.2.2 Peta daerah Irigasi
      - 2.2.3 Skema jaringan irigasi
      - 2.2.4 Ruang rapat beserta perlengkapannya
- 
3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan
    - 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
    - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

##### 4.2 Standar

(Tidak ada.)

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi kegiatan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti ditempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menginventarisasi data jaringan irigasi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

#### 2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

##### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan

3.1.2 Prinsip inventarisasi jaringan irigasi

##### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi data jaringan irigasi

3.2.2 Mengidentifikasi kondisi jaringan irigasi

#### 4. Sikap Kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dan teliti dalam merekapitulasi data bangunan utama dan pintu air berdasarkan kondisinya
- 4.2 Cermat dan teliti dalam merekapitulasi data saluran pembawa dan pembuang berdasarkan kondisinya
- 4.3 Cermat dan teliti dalam merekapitulasi data bangunan irigasi termasuk jalan inspeksi berdasarkan kondisinya
- 4.4 Cermat dan teliti dalam merekapitulasi data fasilitas pendukung operasi dan pemeliharaan berdasarkan kondisinya

5. Aspek kritis

- 5.1 Keakuratan dalam merekap data bangunan utama dan pintu air berdasarkan kondisinya.
- 5.2 Keakuratan dalam merekap data saluran pembawa dan pembuang berdasarkan kondisinya.
- 5.3 Keakuratan dalam merekap data bangunan irigasi termasuk jalan inspeksi berdasarkan kondisinya.
- 5.4 Keakuratan dalam merekap data fasilitas pendukung O dan P berdasarkan kondisinya.

**KODE UNIT : F.422OPI01.006.1**

**JUDUL UNIT : Merencanakan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyiapkan data bangunan utama, data saluran pembawa dan pembuang, data bangunan irigasi termasuk jalan inspeksi dan data fasilitas pendukung operasi dan pemeliharaan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1 Menghimpun blangko laporan inspeksi rutin kerusakan jaringan irigasi (01-P) dari pihak terkait	1.1 Blangko laporan inspeksi rutin kerusakan jaringan irigasi (01-P) dijelaskan kepada pihak terkait. 1.2 Blangko laporan inspeksi rutin kerusakan jaringan irigasi (01-P) diterima dari <b>pihak terkait</b> .
2 Membuat rencana penelusuran jaringan irigasi	2.1 <b>Peta dan skema</b> diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 2.2 Blangko laporan penelusuran kerusakan jaringan irigasi (02-P) disiapkan untuk mencatat kerusakan hasil penelusuran sesuai dengan ketentuan. 2.3 Jadwal kegiatan penelusuran jaringan irigasi disusun sesuai dengan <b>prosedur</b> .
3 Melakukan penelusuran jaringan irigasi	3.1 Penelusuran jaringan dilaksanakan bersama <b>pihak terkait</b> . 3.2 Data inventarisasi dikumpulkan untuk mengetahui <b>kondisi tertentu</b> . 3.3 Estimasi biaya kerugian dihitung berdasarkan kerusakan jaringan dan usulan perbaikan. 3.4 Ranking prioritas penanganan disusun berdasarkan tingkat kerusakan jaringan irigasi dan areal terdampak.
4 Menindaklanjuti usulan jadwal pemeliharaan	4.1 Jadwal pemeliharaan jaringan irigasi diinventarisasi sesuai dengan kebutuhan. 4.2 Jadwal pemeliharaan jaringan irigasi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	hasil inventarisasi dilaporkan kepada atasan langsung.

### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi pengamat dalam melaksanakan kegiatan merencanakan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi.
  - 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi antara lain:
    - 1.2.1 Menghimpun blangko laporan inspeksi rutin kerusakan jaringan irigasi (01-P) dari pihak terkait.
    - 1.2.2 Mengisi blangko laporan penelusuran kerusakan jaringan irigasi (02-P).
    - 1.2.3 Membuat rencana penelusuran jaringan irigasi.
    - 1.2.4 Melakukan penelusuran jaringan irigasi.
  - 1.3 Blangko yang dimaksud adalah blangko laporan penelusuran kerusakan jaringan irigasi (02-P).
  - 1.4 Pihak terkait meliputi juru pengairan dan P3A/GP3A/IP3A dalam kurun waktu satu bulan sekali.
  - 1.5 Peta dan skema meliputi peta situasi, peta daerah irigasi, skema jaringan irigasi dan skema bangunan irigasi.
  - 1.6 Prosedur yang dimaksud adalah dilaksanakan 2 kali setahun dengan mempertimbangkan aliran air pada saat debit kecil atau elevasi air rendah dibawah air normal atau pada saat pengeringan dan pada saat air normal.
  - 1.7 Kondisi tertentu yang dimaksud berupa kondisi kerusakan dan fungsi jaringan yang dapat mempengaruhi fungsi pelayanan.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat pengolah data
    - 2.1.2 Alat komunikasi
    - 2.1.3 Alat dokumentasi

- 2.1.4 Alat ukur
- 2.1.5 Blangko laporan inspeksi rutin kerusakan jaringan irigasi (01-P)
- 2.1.6 Blangko laporan penelusuran kerusakan jaringan irigasi (02-P)
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Alat tulis kantor
  - 2.2.2 Peta daerah irigasi
  - 2.2.3 Skema jaringan irigasi
  - 2.2.4 Ruang rapat berserta perlengkapannya
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
  - 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi
- 4. Norma dan Standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi kegiatan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti di tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan merencanakan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan
    - 3.1.2 Skema Bangunan dan Saluran Irigasi
    - 3.1.3 Tingkat kerusakan dan prioritas perbaikan
    - 3.1.4 Prosedur dan tata cara perencanaan pemeliharaan jaringan irigasi
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengompilasi data penelusuran jaringan irigasi
    - 3.2.2 Mengidentifikasi tingkat kerusakan jaringan irigasi yang ada
    - 3.2.3 Menghitung volume dan biaya perbaikan jaringan irigasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 2.3 Bertanggungjawab dalam menerima blangko laporan inspeksi rutin kerusakan jaringan irigasi (01-P)
  - 2.4 Teliti dalam mengisi blangko laporan penelusuran kerusakan jaringan irigasi (02-P)
  - 2.5 Teliti dalam mengidentifikasi peta dan skema
  - 2.6 Cermat dalam menyusun jadwal kegiatan penelusuran jaringan irigasi
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketelitian dalam menyusun laporan penelusuran kerusakan jaringan irigasi dengan menggunakan laporan inspeksi rutin kerusakan jaringan irigasi (01-P) setiap periode 2x setahun penelusuran kerusakan jaringan bersama pihak terkait
  - 5.2 Ketelitian dalam menghitung estimasi biaya kerugian berdasarkan kerusakan jaringan dan usulan perbaikan



5.3 Ketelitian dalam menyusun ranking prioritas penanganan berdasarkan tingkat kerusakan jaringan irigasi dan areal terdampak

**KODE UNIT : F.422OPI01.007.1**

**JUDUL UNIT : Mengatur Pelaksanaan Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun rencana kebutuhan air, mengumpulkan data debit, menghitung faktor K dan melaksanakan pembinaan kepada juru pengairan, staf pengamat, POB dan PPA.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyusun rencana kebutuhan air di pintu pengambilan	1.1 Blangko kutipan lampiran komisi irigasi mengenai rencana tata tanam per daerah irigasi (03-O) disiapkan sebagai acuan dalam perhitungan kebutuhan air. 1.2 Blangko laporan keadaan air dan tanaman pada wilayah mantri/juru pengairan (04-O) diperiksa sesuai dengan <b>ketentuan</b> . 1.3 Blangko kebutuhan air di pintu pengambilan (05-O) diisi berdasarkan usulan luas tanam yang disampaikan P3A/GP3A/IP3A.
2. Menyusun rencana kebutuhan air di jaringan utama dan penetapan pemberian air	2.1 Blangko pencatatan debit saluran (06-O) diperiksa sesuai dengan <b>ketentuan</b> . 2.2 Blangko rencana pemberian air di jaringan utama dan penetapan pemberian air (07-O) diisi dengan mempertimbangkan blangko kebutuhan air di pintu pengambilan (05-O) dan faktor K.
3. Mengumpulkan data debit bangunan pengambilan atau sungai	3.1 Blangko pencatatan debit bangunan pengambilan/sungai (08-O) dihimpun dari Petugas Operasi Bendung (POB). 3.2 Blangko pencatatan debit bangunan pengambilan/sungai (08-O) divalidasi sesuai dengan prosedur. 3.3 Blangko pencatatan debit bangunan pengambilan/sungai (08-O) direkap sesuai dengan hasil validasi.
4. Menghitung faktor K	4.1 Blangko perhitungan faktor K (09-O)

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>disiapkan sesuai <b>kebutuhan</b>.</p> <p>4.2 Faktor K dihitung berdasarkan <b>data blangko terkait</b>.</p>
<p>1.2. Melaksanakan pembinaan kepada juru pengairan, staf pengamat, POB dan PPA</p>	<p>5.1 <b>Pelaksanaan operasi irigasi</b> diuraikan sesuai dengan instruksi kerja.</p> <p>5.2 Pelaksanaan operasi irigasi dievaluasi berdasarkan instruksi kerja.</p>
<p>1.3. Membuat laporan pelaksanaan operasi jaringan irigasi</p>	<p>6.1 Laporan rencana kebutuhan air di jaringan utama dan penetapan pemberian air disusun dengan menggunakan <b>blangko</b> setiap 6 bulanan.</p> <p>6.2 Laporan perhitungan faktor K disusun dengan menggunakan <b>blangko</b> setiap periode 1/2 bulanan.</p> <p>6.3 Laporan akhir kegiatan operasi jaringan irigasi secara menyeluruh disusun sesuai bidang tugasnya secara insidental dan akhir tahun.</p>

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi pengamat dalam mengatur pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi.
- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi antara lain:
  - 1.2.1 Menyusun rencana kebutuhan air di pintu pengambilan.
  - 1.2.2 Menyusun rencana kebutuhan air di jaringan utama dan penetapan pemberian air.
  - 1.2.3 Mengumpulkan data debit bangunan pengambilan/sungai.
  - 1.2.4 Menghitung faktor K.
  - 1.2.5 Melaksanakan pembinaan kepada Juru pengairan, staf pengamat, POB dan PPA.
- 1.3 Ketentuan yang dimaksud meliputi menghimpun, memeriksa dan merekap data blangko laporan keadaan air dan tanaman pada wilayah mantri/juru (04-O).
- 1.4 Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan laporan periode 2 mingguan.

- 1.5 Data blangko terkait yang dimaksud adalah blangko rencana pemberian air dan penetapan pemberian air (07-O) yang input pada bagian nomor 1 dan blangko pencatatan debit bangunan pengambilan/pecatatan debit sungai (08-O) yang diinput pada bagian nomor 2.
- 1.6 Pelaksanaan operasi irigasi yang dimaksud meliputi:
  - 1.6.1 Kegiatan pengumpulan data (data debit, data curah hujan, data luas tanam, dll).
  - 1.6.2 Kegiatan kalibrasi alat pengukur debit.
  - 1.6.3 Kegiatan membuat rencana penyediaan air tahunan, pembagian dan pemberian air tahunan, rencana tata tanam tahunan, rencana pengeringan, dan lain-lain.
  - 1.6.4 Kegiatan melaksanakan pembagian dan pemberian air (termasuk kegiatan membuat laporan permintaan air, mengisi papan operasi, mengatur bukaan pintu).
  - 1.6.5 Kegiatan mengatur pintu-pintu air pada bendung berkaitan dengan datangnya debit banjir.
  - 1.6.6 Kegiatan mengatur pintu kantong lumpur untuk menguras endapan lumpur.
  - 1.6.7 Koordinasi antar instansi terkait.
  - 1.6.8 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi.
- 1.7 Blangko pada KUK 6.1 yang dimaksud adalah blangko rencana pemberian air di jaringan utama dan penetapan pemberian air (07-O).
- 1.8 Blangko pada KUK 6.2 yang dimaksud adalah blangko perhitungan faktor K (09-O).

## 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat ukur
- 2.1.3 Alat komunikasi

- 2.1.4 Blangko kutipan lampiran komisi irigasi mengenai rencana tata tanam per daerah irigasi (03-O)
- 2.1.5 Blangko laporan keadaan air dan tanaman pada wilayah mantri/juru pengairan (04-O)
- 2.1.6 Blangko kebutuhan air di pintu pengambilan (05-O)
- 2.1.7 Blangko pencatatan debit saluran (06-O)
- 2.1.8 Blangko rencana pemberian air di jaringan utama dan penetapan pemberian air (07-O)
- 2.1.9 Blangko pencatatan debit bangunan pengambilan/sungai (08-O)
- 2.1.10 Blangko perhitungan faktor K (09-O)
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Alat tulis kantor
  - 2.2.2 Peta daerah irigasi
  - 2.2.3 Skema jaringan irigasi
  - 2.2.4 Ruang rapat beserta perlengkapannya
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
  - 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi kegiatan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti di tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengatur pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

## 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan

3.1.2 Prinsip perhitungan kebutuhan air

3.1.3 Penetapan faktor K

3.1.4 Jadwal pelaksanaan pembagian dan pemberian air irigasi

### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengompilasi data operasi jaringan irigasi

3.2.2 Mengidentifikasi usulan dan kebutuhan air sesuai kondisi yang ada

3.2.3 Menghitung faktor K

## 4. Sikap Kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam memeriksa blangko laporan untuk pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi

4.2 Bertanggungjawab dalam mengisi blangko laporan pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi

4.3 Teliti dalam menghitung faktor K

4.4 Konsisten dalam membina petugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi

5. Aspek Kritis

5.1 Kecermatan dalam mengisi blangko kebutuhan air di pintu pengambilan (05-O) berdasarkan usulan luas tanam yang disampaikan P3A/GP3A/IP3A

5.2 Keakuratan dalam mengisi blangko rencana kebutuhan air di jaringan utama dan penetapan pemberian air (07-O) dengan mempertimbangkan blangko kebutuhan air di pintu pengambilan (05-O) dan faktor K

5.3 Ketelitian dalam merekapitulasi blangko pencatatan debit bangunan pengambilan/sungai (08-O) sesuai dengan hasil validasi

5.4 Ketelitian dalam menghitung Faktor K berdasarkan data blangko terkait

5.5 Kecermatan dalam mengevaluasi pelaksanaan operasi irigasi berdasarkan instruksi kerja

**KODE UNIT : F.422OPI01.008.1**

**JUDUL UNIT : Melakukan Kegiatan Pengamanan Jaringan Irigasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada jaringan irigasi dan melaksanakan pengamanan jaringan irigasi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1 Mencegah terjadinya pelanggaran pada jaringan irigasi	1.1 Indikasi pelanggaran diidentifikasi berdasarkan potensi dilapangan. 1.2 <b>Pencegahan</b> dilakukan terhadap pelanggaran jaringan irigasi.
2 Melaksanakan pengamanan jaringan irigasi	2.1 Laporan disusun berdasarkan pelanggaran pada jaringan irigasi. 2.2 Informasi pelanggaran dalam pemanfaatan aset jaringan irigasi dilaporkan kepada petugas penertiban terkait. 2.3 Pengamanan jaringan irigasi dilakukan sesuai dengan <b>ketentuan</b> .

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi pengamat dalam melakukan kegiatan pengamanan jaringan irigasi.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi antara lain:

1.2.1 Mencegah terjadinya pelanggaran pada jaringan irigasi.

1.2.2 Melaksanakan pengamanan jaringan irigasi.

1.3 Pencegahan yang dimaksud antara lain:

1.3.1 Melarang pengambilan batu, pasir dan tanah pada lokasi  $\pm$  500 m di Hulu dan  $\pm$  1.000 m di Hilir bendung atau sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3.2 Mengontrol patok-patok batas tanah dan sempadan jaringan irigasi.



- 1.3.3 Melarang mendirikan bangunan atau pohon pada jaringan irigasi.
    - 1.3.4 Melarang kegiatan yang dapat membahayakan keselamatan dan/atau yang berdampak terhadap kerusakan jaringan irigasi.
  - 1.4 Ketentuan yang dimaksud adalah kegiatan terkait peringatan dan membantu penertiban termasuk pemasangan papan larangan dan portal.
  - 1.5 Unit kompetensi ini mencakup melaporkan dan ikut serta dalam penertiban yang dilakukan oleh dinas/instansi terkait.
2. Peralatan dan Perlengkapan yang diperlukan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat pengolah data
    - 2.1.2 Alat komunikasi
    - 2.1.3 Alat dokumentasi
    - 2.1.4 Alat ukur
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat tulis kantor
    - 2.2.2 Peta daerah irigasi
    - 2.2.3 Skema jaringan irigasi
    - 2.2.4 Skema bangunan irigasi
    - 2.2.5 Ruang rapat beserta perlengkapannya
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Sempadan Jaringan Irigasi.
  - 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
  - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi

#### 4. Norma dan Standar

##### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

##### 4.2 Standar

(Tidak ada.)

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi kegiatan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti ditempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan kegiatan pengamanan jaringan irigasi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

#### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

##### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan

3.1.2 Skema saluran dan bangunan irigasi

3.1.3 Tingkat pelanggaran dan prioritas penertiban

3.1.4 Prosedur pengamanan jaringan irigasi

##### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengompilasi data pelanggaran jaringan irigasi

3.2.2 Mengidentifikasi tingkat pelanggaran jaringan irigasi

3.2.3 Mengusulkan untuk penertiban pelanggaran jaringan irigasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi indikasi pelanggaran berdasarkan potensi dilapangan
- 4.2 Konsisten dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran jaringan irigasi
- 4.3 Proaktif dalam melaporkan informasi pelanggaran dalam pemanfaatan aset jaringan irigasi kepada petugas penertiban terkait

5. Aspek Kritis

- 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi indikasi pelanggaran berdasarkan potensi dilapangan
- 5.2 Ketepatan dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran jaringan irigasi

**KODE UNIT : F.422OPI01.009.1**

**JUDUL UNIT : Mengatur Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan persiapan pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan berkala jaringan irigasi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1 Melakukan persiapan pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi	<p>1.1 Rencana kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala <i>diplotting</i> pada skema jaringan irigasi dan skema bangunan.</p> <p>1.2 Kebutuhan bahan dan peralatan untuk pemeliharaan rutin secara swakelola direkapitulasi dalam blangko daftar kebutuhan bahan swakelola (06-P).</p> <p>1.3 Kebutuhan bahan, peralatan dan tenaga kerja untuk pemeliharaan berkala secara swakelola direkapitulasi dalam blangko daftar kebutuhan bahan swakelola dan tenaga kerja (07-P).</p> <p>1.4 Rencana waktu pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi disosialisasikan kepada P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan <b>ketentuan</b>.</p> <p>1.5 Jadwal pelaksanaan kegiatan swakelola disusun sesuai dengan ketentuan.</p>
2 Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin yang dilaksanakan secara swakelola	<p>2.1 Evaluasi rutin setiap bulan terhadap pelaksanaan pemeliharaan rutin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2.2 Hasil pelaksanaan pemeliharaan secara swakelola dilaporkan ke atasan langsung berupa blangko laporan bulanan pelaksanaan pekerjaan swakelola (08-P).</p> <p>2.3 <b>Data pendukung</b> pelaksanaan pemeliharaan disiapkan sesuai dengan ketentuan.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3 Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan berkala jaringan irigasi	3.1 Rencana kegiatan <b>pemeliharaan berkala</b> diperiksa sesuai dengan ketentuan. 3.2 Evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan dilakukan setiap bulan sesuai dengan ketentuan. 3.3 Kunjungan lapangan dilakukan secara berkala sesuai dengan <b>ketentuan</b> .
4 Membuat laporan kegiatan pemeliharaan lainnya	4.1 Laporan daftar kebutuhan bahan swakelola untuk pemeliharaan rutin disusun dengan menggunakan <b>blangko</b> setiap periode 1x setahun. 4.2 Laporan daftar kebutuhan bahan swakelola dan tenaga kerja untuk pemeliharaan berkala disusun dengan menggunakan <b>blangko</b> periode 1x setahun. 4.3 Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan swakelola disusun dengan menggunakan <b>blangko</b> setiap periode 1x sebulan. 4.4 Blangko Buku Catatan Pemeliharaan (BCP) diisi setiap 6 bulanan. 4.5 Laporan akhir kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi secara menyeluruh disusun sesuai bidang tugasnya secara insidental dan akhir tahun.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi pengamat dalam mengatur pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi antara lain:

1.2.1 Melakukan persiapan pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi.

1.2.2 Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin yang dilaksanakan secara swakelola.

1.2.3 Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan berkala jaringan irigasi.

- 1.3 Ketentuan pada KUK 1.4 yang dimaksud bersama dengan juru pengairan dan instansi pengelola irigasi.
- 1.4 Data pendukung yang dimaksud adalah data pelaksanaan kegiatan, permasalahan, dan alternatif pemecahannya termasuk jadwal pengeringan jika dibutuhkan dalam rapat koordinasi di tingkat kecamatan.
- 1.5 Ketentuan pada KUK 3.3 yang dimaksud adalah pemeriksaan kemajuan kegiatan dan memastikan bahwa pelayanan air irigasi tetap berjalan lancar.
- 1.6 Blangko pada KUK 3.1 yang dimaksud adalah blangko daftar kebutuhan bahan swakelola (06-P) untuk pemeliharaan rutin.
- 1.7 Blangko pada KUK 3.2 yang dimaksud adalah blangko daftar kebutuhan bahan swakelola dan tenaga kerja (07-P) untuk pemeliharaan berkala.
- 1.8 Blangko pada KUK 3.3 yang dimaksud adalah blangko laporan bulanan pelaksanaan kegiatan swakelola (08-P).

## 2. Peralatan dan Perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat ukur
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Alat dokumentasi
- 2.1.4 Alat komunikasi
- 2.1.5 Blangko daftar kebutuhan bahan swakelola untuk pemeliharaan rutin (06-P).
- 2.1.6 Blangko daftar kebutuhan bahan swakelola dan tenaga kerja (07-P)
- 2.1.7 Blangko laporan bulanan pelaksanaan kegiatan swakelola (08-P)

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Skema jaringan dan bangunan irigasi
- 2.2.3 Daftar peralatan dan bahan
- 2.2.4 Data kebutuhan tenaga kerja

#### 2.2.5 Ruang rapat beserta perlengkapannya

### 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

3.2 Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi

### 4. Norma dan standar

#### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

#### 4.2 Standar

(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit Kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi kegiatan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti ditempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengatur pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan
    - 3.1.2 Data pendukung pemeliharaan jaringan irigasi
    - 3.1.3 Daftar kebutuhan bahan, peralatan dan tenaga kerja untuk pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala
    - 3.1.4 Memahami prosedur pemeliharaan jaringan irigasi
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menyusun rencana kerja pemeliharaan jaringan irigasi
    - 3.2.2 Melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi
    - 3.2.3 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi
  
4. Sikap Kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat dalam menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan swakelola sesuai dengan ketentuan
  - 4.2 Proaktif dalam melaksanakan evaluasi rutin setiap bulan terhadap pelaksanaan pemeliharaan rutin sesuai dengan ketentuan
  - 4.3 Proaktif dalam melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan setiap bulan sesuai dengan ketentuan
  - 4.4 Cermat dan teliti dalam menyusun laporan akhir kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi secara menyeluruh sesuai bidang tugasnya secara insidental dan akhir tahun
  
5. Aspek kritis
  - 5.1. Ketelitian dalam merekapitulasi kebutuhan bahan dan peralatan untuk pemeliharaan rutin secara swakelola dalam blangko daftar kebutuhan bahan swakelola (06-P).
  - 5.2. Ketelitian dalam merekapitulasi kebutuhan bahan, peralatan dan tenaga kerja untuk pemeliharaan berkala secara swakelola dalam blangko daftar kebutuhan bahan swakelola dan tenaga kerja (07-P).
  - 5.3. Kecermatan dalam menyiapkan data pendukung pelaksanaan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan.
  - 5.4. Bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan setiap bulan sesuai dengan ketentuan.



5.5. Ketelitian dalam menyusun laporan akhir kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi secara menyeluruh sesuai bidang tugasnya secara insidental dan akhir tahun

**KODE UNIT : F.422OPI01.010.1**

**JUDUL UNIT : Mengatur Pelaksanaan Penanggulangan atau Perbaikan Darurat Akibat Bencana atau Kerusakan Jaringan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengumpulkan rencana kerja penanggulangan darurat jaringan irigasi, melaporkan kejadian bencana alam/kejadian luar biasa, melakukan pekerjaan perbaikan darurat dan penanggulangan segera jaringan irigasi, dan menindaklanjuti usulan kegiatan perbaikan permanen/rehabilitasi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1 Mengumpulkan rencana kerja penanggulangan darurat jaringan irigasi	<p>1.1 Laporan bencana atau kerusakan jaringan irigasi dari para juru dan atau masyarakat diidentifikasi sesuai dengan ketentuan.</p> <p>1.2 Lokasi dan akses ke lokasi kerusakan jaringan irigasi diperiksa sesuai dengan laporan bencana atau kerusakan jaringan dari para Juru dan atau masyarakat.</p> <p>1.3 Metode kerja ditetapkan sesuai dengan kondisi kerusakan jaringan irigasi.</p> <p>1.4 Hasil identifikasi kerusakan jaringan irigasi dihimpun dari para juru pengairan.</p>
2 Melaporkan kejadian bencana alam atau kejadian luar biasa kepada atasan secara berjenjang	<p>2.1 Laporan kejadian bencana alam atau kejadian luar biasa direkapitulasi sesuai ketentuan.</p> <p>2.2 Laporan kejadian bencana alam atau kejadian luar biasa disampaikan secara tertulis kepada instansi pengelola irigasi.</p> <p>2.3 Laporan kerusakan akibat bencana alam disusun dengan menggunakan blangko kerusakan bencana alam (03-P) sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2.4 Rekapitulasi laporan kejadian bencana alam atau kejadian luar biasa dari para</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	juru pengairan dan atau masyarakat diarsipkan sesuai prosedur.
3 Melakukan pekerjaan perbaikan darurat dan penanggulangan segera jaringan irigasi	3.1 Peninjauan lapangan dilaksanakan sesuai dengan <b>ketentuan</b> . 3.2 Metode kerja perbaikan darurat diuraikan kepada juru pengairan atau POB atau PPA atau pekerjanya dan masyarakat yang membantu. 3.3 Perbaikan darurat dan penanggulangan segera jaringan irigasi diawasi sesuai dengan ketentuan.
4 Menindaklanjuti usulan kegiatan perbaikan permanen atau rehabilitasi dari hasil pekerjaan penanggulangan atau perbaikan darurat kepada instansi pengelola irigasi	4.1 Usulan kegiatan perbaikan permanen atau rehabilitasi dari hasil pekerjaan penanggulangan atau perbaikan darurat dihimpun dari para juru pengairan. 4.2 Usulan kegiatan perbaikan permanen atau rehabilitasi dari hasil pekerjaan penanggulangan atau perbaikan darurat diperiksa sesuai dengan ketentuan. 4.3 Usulan kegiatan perbaikan permanen atau rehabilitasi dari hasil pekerjaan penanggulangan atau perbaikan darurat diajukan kepada instansi pengelola irigasi.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi pengamat dalam mengatur pelaksanaan kegiatan penanggulangan atau perbaikan darurat akibat bencana atau kerusakan jaringan irigasi.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi antara lain:

1.2.1 Mengumpulkan rencana kerja penanggulangan darurat jaringan irigasi.

1.2.2 Melaporkan kejadian bencana alam atau kejadian luar biasa kepada atasan secara berjenjang.

1.2.3 Melakukan pekerjaan perbaikan darurat dan penanggulangan segera jaringan irigasi.

- 1.2.4 Menindaklanjuti usulan kegiatan perbaikan permanen/rehabilitasi dari hasil pekerjaan penanggulangan atau perbaikan darurat kepada instansi pengelola irigasi.
    - 1.3 Ketentuan pada KUK 1.1. yang dimaksud adalah dilakukan secara gotong royong, swakelola atau kontraktual dengan menggunakan bahan yang tersedia di dinas atau pengelola irigasi atau yang disediakan masyarakat.
    - 1.4 Ketentuan pada KUK 3.1 yang dimaksud adalah dilakukan bersama dengan juru pengairan dan instansi pengelola irigasi.
  2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Alat komunikasi
      - 2.1.2 Alat dokumentasi
      - 2.1.3 Alat pengolah data
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Alat tulis kantor
      - 2.2.2 Alat pelindung diri
      - 2.2.3 Skema jaringan dan bangunan irigasi
      - 2.2.4 Ruang rapat beserta perlengkapannya
  3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan
    - 3.2 Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
    - 3.3 Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi
  4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma

(Tidak ada.)

#### 4.2 Standar

(Tidak ada.)

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi kegiatan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti ditempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengatur pelaksanaan penanggulangan atau perbaikan darurat akibat bencana atau kerusakan jaringan irigasi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

#### 2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

##### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan

3.1.2 Skema saluran dan bangunan irigasi

3.1.3 Memahami Prosedur penanggulangan darurat

##### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Merekapitulasi laporan kejadian bencana alam/kejadian luar biasa

3.2.2 Menguraikan metode kerja perbaikan darurat

3.2.3 Mengawasi perbaikan darurat dan penanggulangan segera jaringan irigasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tepat dalam menetapkan metode kerja sesuai dengan kondisi kerusakan jaringan irigasi
- 4.2 Cermat dan teliti dalam menyusun laporan kerusakan akibat bencana alam dengan menggunakan blangko kerusakan bencana alam (03-P) sesuai dengan ketentuan
- 4.3 Tepat dalam menguraikan metode kerja perbaikan darurat diuraikan kepada juru pengairan atau POB atau PPA atau pekerya dan masyarakat yang membantu
- 4.4 Cermat dalam memeriksa usulan kegiatan perbaikan permanen/rehabilitasi dari hasil pekerjaan penanggulangan/perbaikan darurat sesuai dengan ketentuan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menetapkan metode kerja sesuai dengan kondisi kerusakan jaringan irigasi
- 5.2 Ketelitian dalam menyusun laporan kerusakan akibat bencana alam dengan menggunakan blangko kerusakan bencana alam (03-P) sesuai dengan ketentuan
- 5.3 Kedisiplinan dalam mengawasi perbaikan darurat dan penanggulangan segera jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan
- 5.4 Kecermatan dalam memeriksa usulan kegiatan perbaikan permanen/rehabilitasi dari hasil pekerjaan penanggulangan/perbaikan darurat sesuai dengan ketentuan

**KODE UNIT : F.422OPI01.011.1**

**JUDUL UNIT : Mengoordinasi Petani Pemakai Air Berpartisipasi dalam Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk memberikan bimbingan kepada petani pemakai air dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan (O dan P) jaringan irigasi, memberikan bimbingan dalam penyusunan usulan Rencana Tata Tanam (RTT) dan mendorong keikutsertaan petani pemakai air dalam kegiatan O dan P jaringan irigasi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1 Memberikan bimbingan kepada petani pemakai air dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan (O dan P) jaringan irigasi	1.1 Bimbingan pada petani pemakai air disiapkan ketentuan. 1.2 Jadwal bimbingan dibuat sesuai ketentuan. 1.3 Bimbingan kepada petani pemakai air dilakukan sesuai ketentuan.
2 Memberikan bimbingan dalam penyusunan usulan Rencana Tata Tanam (RTT)	2.1 Bimbingan rencana tata tanam disiapkan sesuai ketentuan. 2.2 Jadwal bimbingan rencana tata tanam disiapkan sesuai ketentuan. 2.3 Bimbingan kepada petani pemakai air tentang rencana tata tanam dilakukan sesuai ketentuan.
3 Mendorong keikutsertaan petani pemakai air dalam kegiatan O dan P jaringan irigasi	3.1 Petani pemakai air dimotivasi untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan jaringan irigasi sesuai ketentuan. 3.2 Petani pemakai air dimotivasi untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan operasi jaringan irigasi sesuai ketentuan.
4 Melakukan penilaian kinerja petani pemakai air di wilayah kerjanya	4.1 Tata cara penilaian kinerja petani pemakai air diuraikan sesuai dengan <b>kriteria penilaian.</b> 4.2 Rencana penilaian kinerja petani pemakai air dikoordinasikan dengan para juru pengairan dan Kelompok Pembina Lapangan (KPL) sesuai

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	ketentuan. 4.3 Penilaian kinerja dilakukan sesuai dengan <b>ketentuan</b> . 4.4 Hasil penilaian kinerja dari juru pengairan direkapitulasi sesuai dengan hasil pemeriksaan.

## BATASAN VARIABEL

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kemampuan pengamat dalam mengoordinasikan pembinaan petani pemakai air untuk berpartisipasi dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- 1.2 Unit kompetensi ini bertujuan untuk memenuhi kompetensi antara lain:
  - 1.2.1 Memberikan bimbingan kepada petani pemakai air dalam kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (O dan P) jaringan irigasi.
  - 1.2.2 Memberikan bimbingan dalam penyusunan usulan Rencana Tata Tanam (RTT).
  - 1.2.3 Mendorong keikutsertaan petani pemakai air dalam kegiatan O dan P jaringan irigasi.
  - 1.2.4 Melakukan penilaian kinerja petani pemakai air di wilayah kerjanya.
- 1.3 Kriteria penilaian yang dimaksud adalah organisasi/kelembagaan teknik irigasi, teknik pertanian, dan pembiayaan/ keuangan.
- 1.4 Ketentuan yang dimaksud adalah:
  - 1.4.1 Penilaian kinerja petani pemakai air dilakukan oleh para juru pengairan.
  - 1.4.2 Penilaian Kinerja petani pemakai air (wilayah kerja lebih dari satu juru pengairan) dilaksanakan langsung oleh pengamat.
- 1.5 Unit kompetensi ini bertujuan untuk unit kompetensi ini pada hakekatnya bertujuan melakukan suatu pemahaman meningkatkan pengetahuan baru para anggotanya yaitu dengan



cara mengetahui aliran data berupa dokumentasi menjadi informasi (hasil diskusi) dan implementasi kesepakatan diskusi (pengetahuan baru).

## 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat dokumentasi

2.1.3 Alat komunikasi

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Skema jaringan dan bangunan irigasi

2.2.3 Ruang rapat beserta perlengkapannya

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Irigasi

3.2 Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

### 4.2 Standar

(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan

kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengoordinasikan petani pemakai air ~~untuk~~ berpartisipasi dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

## 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak Ada.)

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan

3.1.2 Penyusunan usulan Rencana Tata Tanam (RTT)

3.1.3 Tatacara penilaian kinerja P3A/ GP3A/IP3A

### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Memberikan motivasi petani pemakai air untuk berpartisipasi dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi

3.2.2 Merekapitulasi hasil penilaian kinerja

## 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Proaktif dalam memotivasi petani pemakai air untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan jaringan irigasi sesuai ketentuan

4.2 Proaktif dalam memotivasi petani pemakai air untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan operasi jaringan irigasi sesuai ketentuan

4.3 Cermat dan teliti dalam melakukan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan

4.4 Teliti dalam merekapitulasi hasil penilaian kinerja dari juru pengairan sesuai dengan hasil pemeriksaan

## 5. Aspek kritis

- 5.1 Konsisten dalam melakukan bimbingan kepada petani pemakai air sesuai ketentuan
- 5.2 Konsisten dalam melakukan bimbingan kepada kepada petani pemakai air tentang rencana tata tanam sesuai ketentuan
- 5.3 Kecermatan dan ketelitian dalam melakukan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan
- 5.4 Ketelitian dalam merekapitulasi hasil penilaian kinerja dari juru pengairan sesuai dengan hasil pemeriksaan

**KODE UNIT : F.422OPI01.012.1**

**JUDUL UNIT : Mengatur Penilaian Kinerja Sistem Irigasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mempersiapkan pelaksanaan penilaian kinerja sistem irigasi, melaksanakan survei dan penelusuran jaringan irigasi utama dan tersier, menelaah penilaian kinerja sistem irigasi dan merekomendasikan hasil telaah IKSI kepada instansi pengelola irigasi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1 Melakukan persiapan pelaksanaan penilaian kinerja sistem irigasi	<p>1.1 <b>Data Pendukung</b> dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>1.2 Formulir survei dan penelusuran disiapkan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>1.3 Jadwal pelaksanaan penilaian <b>IKSI</b> jaringan utama dan tersier dibuat sesuai dengan ketentuan.</p> <p>1.4 Kriteria dan bobot penilaian IKSI jaringan utama dan tersier diuraikan kepada juru pengairan dan staf pengamat.</p> <p>1.5 Pelaksanaan penilaian IKSI disosialisasikan kepada petani pemakai air.</p>
2 Melaksanakan survei dan penelusuran jaringan irigasi utama dan tersier	<p>2.1 Survei jaringan irigasi utama dan tersier dilakukan sesuai <b>ketentuan</b>.</p> <p>2.2 Jaringan irigasi utama dan tersier ditelusuri sesuai dengan <b>ketentuan</b>.</p> <p>2.3 Data jumlah bangunan, panjang saluran, jalan masuk/inspeksi serta kondisi dan fungsi masing-masing dihimpun sesuai ketentuan.</p>
3 Menelaah penilaian kinerja sistem irigasi	<p>3.1 Kinerja sistem irigasi utama dinilai sesuai dengan <b>ketentuan</b>.</p> <p>3.2 Kinerja sistem irigasi tersier dinilai sesuai dengan <b>ketentuan</b>.</p> <p>3.3 Kinerja sistem irigasi dinilai secara utuh (utama dan tersier).</p> <p>3.4 Laporan kinerja sistem irigasi diisi</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dengan menggunakan blangko IKSI periode 1x setahun.
4 Merekomendasikan hasil telaah IKSI kepada instansi pengelola irigasi	4.1 Hasil rekomendasi kinerja sistem irigasi utama diuraikan sesuai dengan <b>ketentuan</b> . 4.2 Hasil rekomendasi kinerja sistem irigasi tersier diuraikan sesuai dengan <b>ketentuan</b> . 4.3 Hasil rekomendasi kinerja <b>sub sistem irigasi utama</b> diuraikan sesuai dengan ketentuan. 4.4 Hasil rekomendasi kinerja <b>sub sistem irigasi tersier</b> diuraikan sesuai dengan ketentuan.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi pengamat dalam melaksanakan kegiatan penilaian kinerja sistem irigasi.
- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi pengamat irigasi tentang pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam pelaksanaan tugas antara lain:
  - 1.2.1 Melakukan persiapan pelaksanaan penilaian kinerja sistem irigasi.
  - 1.2.2 Melakukan survei dan penelusuran jaringan irigasi utama dan tersier.
  - 1.2.3 Analisis penilaian kinerja sistem irigasi.
  - 1.2.4 Rekomendasi hasil IKSI.
- 1.3 Data pendukung yang dimaksud antara lain: skema jaringan irigasi, skema bangunan, data realisasi tanam, data petugas O dan P, dan data Petani Pemakai Air.
- 1.4 IKSI merupakan singkatan dari Indeks Kinerja Sistem Irigasi.
- 1.5 Ketentuan pada KUK 2.1 yang dimaksud adalah untuk mencari data non fisik terdiri dari: data produktivitas tanam, sumber daya manusia, sarana penunjang, dokumentasi dan Petani Pemakai Air.
- 1.6 Ketentuan pada KUK 2.2 yang dimaksud adalah penelusuran jaringan irigasi utama mulai bangunan utama, saluran pembawa,

bangunan pada saluran pembawa, saluran pembuang dan bangunannya, jalan masuk atau inspeksi dan kantor, perumahan dan gudang.

1.7 Ketentuan pada KUK 3.1 dan pada KUK 4.1 yang dimaksud adalah Fisik dan Non fisik pada jaringan utama terdiri dari:

1.7.1 Fisik adalah jaringan primer dan sekunder.

1.7.2 Non fisik adalah Produktivitas tanam, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi, dan petani pemakai air.

1.8 Ketentuan pada KUK 3.2 dan pada KUK 4.2 yang dimaksud adalah fisik dan non fisik pada jaringan utama terdiri dari:

1.8.1 Fisik adalah jaringan tersier

1.8.2 Non fisik adalah produktivitas tanam, kondisi O dan P, organisasi personalia, dokumentasi, dan petani pemakai air.

1.9 Sub sistem irigasi utama yang dimaksud adalah setiap bangunan utama, setiap jaringan irigasi primer, setiap jaringan irigasi sekunder.

1.10 Sub sistem irigasi tersier yang dimaksud adalah jaringan irigasi tersier pada satu petak tersier.

## 2. Peralatan dan Perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data.

2.1.2 Alat dokumentasi

2.1.3 Alat komunikasi

2.1.4 Blangko IKSI

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Skema jaringan irigasi utama dan tersier

2.2.3 Skema bangunan irigasi

2.2.4 Ruang rapat beserta perlengkapannya

## 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan
  - 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
  - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma  
(Tidak Ada.)
    - 4.2 Standar  
(Tidak Ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi kegiatan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti ditempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengatur penilaian kinerja sistem irigasi.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan
    - 3.1.2 Skema saluran dan bangunan irigasi
    - 3.1.3 Kriteria dan bobot penilaian IKSI
    - 3.1.4 Memahami prosedur penilaian IKSI
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menilai kinerja sistem irigasi utama dan tersier
    - 3.2.2 Mengisi blangko IKSI Periode 1x setahun
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat dalam menguraikan kriteria dan bobot penilaian IKSI jaringan utama dan tersier kepada juru pengairan dan staf pengamat
  - 4.2 Teliti dalam melakukan survei jaringan irigasi utama dan tersier sesuai ketentuan
  - 4.3 Teliti dalam menilai kinerja sistem irigasi utama dan tersier secara utuh
5. Aspek Kritis
  - 5.1. Kecermatan dalam menguraikan kriteria dan bobot penilaian IKSI jaringan utama dan tersier kepada juru pengairan dan staf pengamat
  - 5.2. Ketelitian dalam melakukan survei jaringan irigasi utama dan tersier sesuai ketentuan
  - 5.3. Ketelitian dalam menilai kinerja sistem irigasi utama sesuai dengan ketentuan
  - 5.4. Ketelitian dalam menilai kinerja sistem irigasi tersier sesuai dengan ketentuan